# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *ISTIṢNA'* DALAM JUAL BELI BATU DI PT. WADI AL-AINI MEMBANGUN KANTOR CABANG JL. KH. MAS MANSYUR NO. 96 SURABAYA

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**Oleh:**

**SELMA FAHIRA**

**C92216200**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Selma Fahira |
| NIM | : C92216200 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islma/Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Pasir dan Batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
33461AFF897503993
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**Selma Fahira**

NIM. C92216200

Scanned by TapScanner

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Selma Fahira C92216200 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Juli 2020

Pembimbing,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Selma Fahira NIM.C92216200 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

| | |
|---|---|
| Penguji I, | Penguji II, |
| Dr. H. Masruhan, M.Ag | Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag |
| NIP. 195904041988031003 | NIP. 197001031997031001 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| H. M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I | Moh. Faizur Rohman, MHI |
| NIP. 197110102007011052 | NIP. 198911262019031010 |

Surabaya, 3 Agustus 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**Dr. H. Masruhan, M.Ag.**

**NIP.195904041988031003**

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Selma Fahira
NIM : C92216200
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : fahiraselma@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *ISTIṢNA'* DALAM JUAL BELI BATU DI PT. WADI AL-AINI MEMBANGUN KANTOR CABANG JL. KH. MAS MANSYUR NO. 96 SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Desember 2021

Penulis

( *Selma Fahira* )

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun Kantor Cabang Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya". Penelitian ini terfokus pada dua pembahasan, yaitu praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun dan analisis hukum Islam terhadap praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara dan studi dokumen. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskripstif kualitatif yaitu menggambarkan mendeskripsikan sebuah fenomena atau situasi serta kondisi yang diperoleh yaitu tentang praktik jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara mengaitkan teori serta konsep akad *istiṣnā'* dengan fakta lapangan tentang praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun dilakukan dengan pembayaran secara berangsur. PT. Wadi Al-Aini membangun beberapa kali tidak melakukan pengiriman barang pesanan sesuai jenis barang yang dipesan. Kedua, praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak relevan dengan hukum Islam dalam madzhab Syafi'i sebab terdapat sebagian rukun yang tidak terpenuhi yaitu bahwa pembayaran dalam akad ini dilakukan dengan cara bertahap yang mana harusnya modal dibayar kontan di majelis akad serta PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak mengirimkan barang sesuai dengan yang dipesan pembeli

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberi saran kepada pihak penjual agar lebih memperhatikan segala sesuatu berkaitan dengan pesanan pembeli agar sesuai dengan kesapakatan awal dan apabila terdapat hal yang tidak sesuai kesepakatan hendaknya mengabari pembeli lebih awal agar masing-masing pihak dapat legawa dengan berjalannya akad. Selanjutnya kepada pihak pembeli agar selalu memantau proses penyediaan barang pesanannya, agar apabila terjadi ketidak tepatan pembeli dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN ..... iv
ABSTRAK ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
DAFTAR ISI ..... viii
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 7
C. Rumusan Masalah ..... 7
D. Kajian Pustaka ..... 8
E. Tujuan Penelitian ..... 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 12
G. Definisi Operasional ..... 13
H. Metode Penelitian ..... 14
I. Sistematika Pembahasan ..... 20
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG AKAD JUAL BELI DAN *ISTIṢNĀ'* ... 22



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Akad ..... 22

1. Pengertian Akad ..... 22

2. Rukun dan Syarat Akad ..... 24

3. Berakhirnya Akad ..... 25

B. Jual Beli ..... 27

1. Pengertian Jual Beli ..... 27

2. Dasar Hukum Jual Beli ..... 28

3. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 30

4. Macam-Macam Jual Beli ..... 33

5. Jual Beli Dengan Cara *Khiyār* ..... 36

C. *ISTIṢNĀ'* ..... 37

1. Pengertian *Istiṣnā'* ..... 37

2. Dasar Hukum *Iṣtiṣnā'* ..... 41

3. Landasan Hukum *Istiṣnā'* ..... 42

4. Rukun dan Syarat *Istiṣnā'* ..... 43

BAB III IMPLEMENTASI AKAD *ISTIṢNĀ'* DI PT. WADI AL-AINI MEMBANGUN KANTOR CABANG JL. KH. MAS MANSYUR NO. 96 SURABAYA ..... 47

A. Kondisi Umum Objek Penelitian ..... 47

B. Sarana dan Prasarana ..... 49

C. Jenis dan Harga Material ..... 50

D. Kapasitas Produksi ..... 50

E. Tenaga Kerja Perusahaan ..... 51



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Mekanisme Akad *Istiṣnā'* di PT. Wadi Al-Aini Membangun Kantor Cabang Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya ..... 52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *ISTIṢNĀ'* DI PT. WADI AL-AINI MEMBANGUN KANTOR CABANG JL. KH. MAS MANSYUR NO. 96 SURABAYA ..... 58

A. Analisis Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun Kantor Cabang Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya ..... 58

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun Kantor Cabang Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya ..... 61

BAB V PENUTUP ..... 72

A. Kesimpulan ..... 72

B. Saran ..... 72

DAFTAR PUSTAKA ..... 74

LAMPIRAN ..... 77



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama ada dalam peradaban manusia. Tujuannya untuk saling melengkapi kebutuhan hidup satu sama lain. Di dalam hukum Islam, jual beli diatur di dalam ilmu fikih pada bab البَيْعُ (jual beli). Lafadz البَيْعُ secara bahasa berasal dari kata بَاعَ yang artinya menjual[1]. Menurut *Al-Shaikh Muḥammad bin Qāsim Al-Ghozy* dalam kitab *Al-Fatḥ Al-Qarīb,* jual beli menurut bahasa yaitu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu lain maka termasuk didalamnya sesuatu yang tidak termasuk harta seperti *khamr*. Secara istilah البَيْعُ bermakna:

تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنٍ شَرْعِيٍ اَوْ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى الْتَأْبِيْدِ بِثَمَنٍ مَالِيٍّ

Artinya: "Memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu sesuai syara' atau memiliki manfaat yang diperbolehkan oleh syara' dengan melalui pembayaran dengan uang."[2]

Hendi Suhendi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan diperbolehkan oleh syara', atau sesuai dengan ketetapan hukum ialah bahwa

---

[1] Toni Pransiska, Iman Alimansyah dan Muhammad Rizka Sabilla, *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab* (Jakarta: Kawahmedia, 2013), 24.
[2] *Muḥammad bin Qōsim Al-Ghozy*, *Fatḥul Qarīb* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 334.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kegiatan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli menurut istilah juga bermakna menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[3] Dalam Alquran surat *An-Nisa'* ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[4]

Allah Swt membolehkan adanya transaksi perdagangan antar sesama manusia dengan syarat melalui jalan yang benar. Dalam ayat tersebut jalan yang dimaksud ialah melalui jalan perdagangan yang didasari atas suka sama suka. Artinya, saling merelakan dalam sebuah transaksi merupakan rasa yang harus dimiliki oleh masing-masing pihak. Maka dari itu di dalam suatu akad harus dipastikan bahwa kedua pihak yang berakad tidak dalam keadaan yang terpaksa,

Kegiatan jual beli memiliki rukun beserta syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang mana pemenuhan rukun dan syarat ini akan berpengaruh terhadap keabsahan jual beli yang terjadi antara para pihak. Seperti yang telah disebut di atas, bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila telah

[3] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah,* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 67.
[4] al-Qur'an, 4:29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan ketentuan syara' yang artinya harus memenuhi persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jual beli.

Pemenuhan rukun dan syarat dalam jual beli perlu diperhatikan dan dipenuhi agar terjadi akad yang sempurna serta tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak yang disebabkan oleh kesalah fahaman antar pihak atau adanya rasa tidak saling percaya. Akad sejatinya merupakan ikatan kata antara penjual dengan pembeli yang mana ikatan tersebut belum bisa dikatakan sah sebelum adanya kerelaan dari kedua belah pihak.[5]

Jual beli dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan cara pesanan. Jual beli yang dilakukan dengan cara pesanan ada dua macam, akad *salam* dan akad *istiṣnā'*. Akad *salam* dan *istiṣnā'* sama-sama merupakan akad jual beli atas sesuatu hal yang tidak ada. Akad *salam* secara terminologis adalah transaksi suatu barang dengan menjelaskan sifatnya dalam tanggungan dan dalam suatu tempo dengan harga yang dibayar kontan di awal transaksi.[6] Sedangkan akad *istiṣnā'* adalah transaksi barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Pembuat barang atau produsen menerima pesanan dari konsumen atau pembeli, produsen lalu membuat atau membeli barang sesuai spesifikasi pesanan dari konsumen.[7]

Secara umum landasan syariah yang berlaku bagi akad *salam* berlaku pula pada akad *istiṣnā'*. Akad *istiṣnā'* dalam madzhab Syafi'i diperbolehkan

[5] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah…,* 70.
[6] Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 113.
[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2007). 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan disamakan dengan akad *salam*. Artinya segala ketentuan yang berlaku pada akad *salam* berlaku pula pada akad *istiṣnā'*. Di antara syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majelis akad.[8] Selain itu disyaratkan pula kejelasan tempat serah terima barang yang dipesan, barang dapat diserahkan saat tiba masanya serta menjelaskan spesifik barang dengan bahasa yang di pahami oleh kedua pihak.[9]

Syarat lain dari akad *Istiṣnā'* adalah produk yang dipesan jelas dengan menjelaskan jenis, macam dan jumlahnya. Produk yang dipesan biasanya berlaku di masyarakat dan transaksi berakhir apabila barang yang dipesan telah selesai dibuat dan diserahterimakan dan dibayar.[10] Akad pesanan ini sering terjadi di masyarakat baik dalam jual beli pakaian sampai jual beli bahan bangunan, seperti yang terjadi di "PT. Wadi Al-Aini Membangun".

PT. Wadi Al-Aini Membangun merupakan perusahaan pengelola tambang batu dan pasir yang terletak di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. PT ini memiliki kantor cabang di jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya. Aktifitas utama PT. Wadi Al-Aini Membangun adalah menambang batu dan pasir kemudian memprosesnya yaitu mencuci dan meremukkan bebatuan hingga pada ukuran tertentu sehingga dapat dijual sebagai bahan baku pembangunan jalan, jembatan, gedung dan lain-lain.

---

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu 5* (Depok: Gema Insani, 2011), 270.
[9] Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, *Al-Yaqūt An-Nafīs fi Madzhab Ibn Idrīs* (Jeddah: Darul Minhaj, 2015), 133.
[10] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batu dan Pasir yang dijual PT. Wadi Al-Aini Membangun dapat dibeli dengan beberapa cara, yakni:

1. Tunai pada saat barang sudah tersedia
2. Utang dalam tempo tertentu pada saat barang tersedia, namun cara ini sudah jarang diterapkan.
3. Dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran 70%-90% di muka kemudian sisanya 10%-30% dibayar ketika barang diserahkan kepada pembeli.
4. Dipesan dengan pembayaran 10%-30% di muka dan sisanya 70%-90% dibayar lunas ketika barang diserahkan pada pembeli.

Berbagai macam cara ini disebabkan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

1. Faktor cuaca. Proses pekerjaan pengumpulan pasir dan pemrosesan batu sangat tergantung pada cuaca sehingga pada saat musim hujan proses pekerjaan ini sangat terganggu oleh cuaca.
2. Ritme pesanan material. Sebagai bahan baku pembangunan, maka penjualan material ini sangat dipengaruhi oleh agenda pelaksanaan proyek-proyek terutama dari pemerintah.[11]

Kedua faktor utama inilah yang sangat mempengaruhi terjadinya tata cara jual beli sebagaimana disebutkan di atas. Berbagai tata cara jual beli sebagaimana tersebut di atas sebenarnya sangat berpotensi merugikan terutama

[11] Wawancara dengan Pak Khairul selaku *Executive Marketting* PT. Wadi Al-Aini Membangun pada 14 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pihak pembeli, sebab barang yang dijual belikan merupakan produk hasil alam. Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan *executive marketing* PT. Wadi Al-Aini Membangun, yang sering terjadi dalam akad ialah ketidak tepatan waktu pengiriman barang dan jumlah barang pesanan yang dikirimkan kepada pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Hal ini diakuinya disebabkan karena produk yang dijual merupakan produk alam yang tidak bisa diprediksi secara tepat sesuai dengan rencana. Sedangkan seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa di antara syarat akad *istiṣnā'* dalam madzhab Syafi'i ialah mampu menyerahkan barang saat tiba masnya serta menjelaskan jenis, macam dan jumlah barang yang dipesan. Selain itu termasuk dari syarat utama ialah menyerahkan harga barang secara kontan di majelis akad, sedangkan dalam akad ini pembayaran dilakukan dengan cara bertahap.

Dari uraian latar belakang di atas penulis ingin mengetahui apakah praktik jual beli pasir yang dilakukan PT. Wadi Al-Aini Membangun sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Agar pembahasan ini lebih terfokuskan, maka dalam penelitian penulis menggunakan pendapat madzhab Syafi'i karena madzhab ini merupakan madzhab yang pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam tersebar luas terutama di negara Indonesia. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam tulisan ilmiah yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Batu di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Wadi Al-Aini Membangun Kantor Cabang Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan hukum Islam.
3. Barang yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
4. Pelunasan pembayaran tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
5. Ketidak sesuaian waktu pengiriman barang pesanan.

Dari identifikasi masalah di atas penulis akan membatasi hanya pada beberapa masalah sebagai berikut:

1. Praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun?

## D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini adalah deskripsi singkat tentang penelitian yang sudah pernah di lakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapat suatu informasi yang ada sebelumnya.

Dalam penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiyah yang membahas hal yang hampir sama dengan pembahasan penulis. Yang pertama adalah skripsi karya Khairunnisa mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad *Istiṣnā'* Pada Usaha Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala"[12]. Skripsi ini membahas tentang apa saja wanprestasi yang terjadi dalam akad *Istiṣnā'* pada usaha percetakan di kecamatan Syiah Kuala dan bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam akad *Istiṣnā'* pada usaha percetakan di kecamatan Syiah Kuala.

[12] https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4962/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa wanprestasi yang terjadi di usaha percetakan tersebut ada dua macam. Pertama, yang dilakukan oleh penjual yakni wanprestasi disebabkan oleh penjual terlambat menyelesaikan pesanan. Kedua, wanprestasi yang dilakukan pemesan, yakni pemesan tidak mengambil barang yang telah ia pesan. Sedangkan mengenai penyelesaian wanprestasi yang terjadi dlam akad, dilakukan secara kekeluargaan dengan menepuh jalan perdamaian. Hal ini telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam dimana para pihak mengutamakan jalan perdamaian dalam mengatasi permasalahan dalam suau akad.

Dari uraian tersebut penulis menemukan beberapa persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan tersebut ada pada kesamaan akad yang akan penulis bahas, yakni akad *istiṣnā'*. Kemudian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh kedua pihak dalam akad tersebut. Namun perbedaan nya terletak pada focus pembahasan. Penelitian tersebut membahas tentang macam-macam wanprestasi yang terjadi dalam akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan di kecamatan Syiah Kuala, sedangkan penulis akan membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli batu yang terjadi di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

Karya tulis lainnya adalah skripsi karya Abdulloh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang"[13]. Skrispsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli pasir sungai Pabelan ditinjau dari hukum Islam. Praktik jual beli yang terjadi adalah dengan cara *kencengan* yaitu melakukan muatan yang melebihi kapasitas truk muatan pada umumnya dengan harga pasir yang tidak sesuai dengan muatan yang diangkut. Dalam masalah ini harga pasir dihitung seratus ribu per sekali angkut truk dan tidak ada timbangan pastinya. Para tenaga bongkar melakukan *kencengan* dengan niat agar mendapat hasil yang lebih banyak.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa parktik yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip *At-Taradi* dan prinsip ekonomi bisnis. Istilah *kencengan* tidak sesuai memenuhi prinsip *At-Taradi* maka akad tersebut dianggap batal. Begitu pula tidak sesuai dengan semua prinsip-prinsip etika bisnis yakni prinsip kejujuran, keadilan dan saling menguntungkan. Dari ringkasan penelitian ini, persamaan nya dengan penelitian penulis yakni pada objeknya, yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli pasir menurut hukum Islam. Namun perbedaan nya, yang menjadi titik permasalahan pada penelitian ini yaitu adanya istilah *kencengan* yang merusak akad tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan titik permasalahannya ada pada akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Kholili Zubaidillah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang yang

[13] http://digilib.uin-suka.ac.id/7461/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTARPUSTAKA%,pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli batu di Lahan Bengkok Desa"[14]. Skripsi ini membahas tentang mekanisme jual beli batu dan pasir di lahan bengkok desa Ngablak kecamatan Cluwak kabupaten pati serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tersebut. Mekanisme jual beli batu dan pasir di lahan bengkok pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebab dari kegiatan pertambangan batu dan pasir tersebut muncul berbagai macam dampak buruk. Pertama, berupa kerusakan lingkungan. Kedua, berupa dampak buruk yang bersifat materi yang dialami warga sekitar. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap akad tersebut adalah hukumnya sah tetapi haram dilakukan. Hukumnya sah sebab akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Namun praktek jual beli ini haram dilakukan karena menimbulkan dampak kerusakan pada tanah bengkok tersebut.

Dari ringkasan skripsi tersebut persamaan yang penulis temukan ialah kesamaan objek penelitian yaitu pertambangan pasir dan batu. Tetapi perbedaannya ialah skripsi tersebut menganalisa tentang hukum jual beli batu yang mengakibatkan dampak buruk bagi warga sekitar. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah analisis terhadap akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

Ketiga karya tulis tersebut diatas merupakan penelitian yang terdahulu yang berbeda dengan masalah yang akan penulis angkat. Penulis dalam

[14] http://eprint.walisongo.ac.id/5566/1/112311005.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini akan lebih mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang analisis huku Islam terhadap praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah bagi peneliti khusus nya, maupun bagi pelbagai pihak yang tertarik untuk mengkaji mengenai dinamika keilmuan hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis maupun peneliti selanjutnya mengenai akad *istiṣnā'* yang dibenarkan dalam Islam. Selain itu dapat memberikan pemahaman yang mendalam khususnya yang berkaitan dengan praktik akad *istiṣnā'* jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan beberapa kata kunci yang ada dalam judul:

1. Hukum Islam

   Segala ketentuan yang bersumber dari ayat Alquran, Hadis, serta ketentuan hukum yang dihasilkan dari ulama mujtahid kalangan Syafi'iyah yang berkaitan dengan praktik jual beli pasir di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

2. Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun Kantor Cabang Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya

   Transaksi jual beli dengan cara pesanan yang dilakukan antara PT. Wadi Al-Aini Membangun sebagai penjual dengan pihak lain sebagai pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. PT. Wadi Al-Aini Membangun Kantor Cabang Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan barang tambang yakni batu dan pasir yang berlokasi di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dan memiliki kantor cabang di jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya

Dari definisi masing-masing variebel di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul penelitian "**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun Kantor Cabang Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya**" adalah sebuah analisa yang mendalam mengenai praktik jual beli pesanan antara PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan pembelinya sesuai dengan hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pola piker deduktif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifaksi, perhitungan statistic, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi tentang fenomena utama yang dieksplorisasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian.[15]

Menurut Nasir metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang sedang diselidiki.[16]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data-data yang perlu penulis himpun untuk mendapat informasi dari permasalahan yang akan penulis teliti. Data tersebut diantaranya:

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya, sehingga peneliti menjadi "tangan pertama" yang menerima data tesebut[17]. Data primer dalam penilitian ini yaitu data tentang akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

   b. Data Sekunder

[15] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.
[16] *Ibid.*, 1.
[17] Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri untuk tujuan lain. Peneliti adalah "tangan kedua" yang sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut[18]. Data ini penulis gunakan sebagai data tambahan dari data primer yang penulis dapat. Data sekunder ini berupa dokumen-dokumen jual beli, serta profil PT. Wadi Al-Aini Membangun.

2. Sumber data
   a. Sumber Data Primer
      1) Pak Khairul Mubarok selaku *Excecutive Marketing* PT. Wadi Al-Aini Membangun.
      2) 2 pembeli pasir dari PT. Wadi Al-Aini Membangun:
         a) Pak Fatkhur Rohman, Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti
         b) Pak Salim Al-Jufrie, Komisaris CV. Nusa Hamparan Abadi
   b. Sumber Data Sekunder

      Sumber sekunder merupakan data pelengkap dari data utama yang diperlukan peneliti. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan seperti dokumen praktik jual beli batu, profil PT. Wadi Al-Aini Membangun serta bagan pengurus Wadi Al-Aini Membangun.
3. Teknik pengumpulan data

[18] *Ibid*., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu:

a. Wawancara, teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terkait dalam akad jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun untuk mendapat data yang fakta mengenai praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun. Wawancara ini akan penulis lakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu *Excecutive Marketing* PT. Wadi Al-Aini Membangun serta pihak pembeli.
b. Studi dokumen, teknik ini digunakan penulis untuk mempelajari dokumen-dokumen yang dipakai PT. Wadi Al-Aini Membangun yang berkaitan dengan praktik praktek akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun. Dokumen-dokumen itu juga bisa berupa buku-buku atau dari penelitian-penelitian yang sudah ada.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data yang penulis butuhkan telah terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data yang telah terkumpul untuk kemudian dianalisa secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah:

a. *Editing*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik ini digunakan penulis untuk melakukan pengecekan atau pengoreksian data mengenai kegiatan jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini yang telah penulis kumpulkan dan penulis akan memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data yang telah penulis terima. Editing dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan yang bersifat koreksi. Dengan melakukan editing kekurangan data dapat dilengkapi atau kesalahan data dapat diperbaiki dengan melakukan pengumpulan data ulang maupun interpolasi (penyisipan).[19]

b. *Organizing*

Adalah penyusunan dan pengaturan data dengan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang telah diperoleh.[20] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat dengan mudah mendapat gambaran tentang data yang telah penulis kumpulkan terkait praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

c. *Analyzing*

Adalah proses mencari dan menyusun data yang didapat melalui proses wawancara, catatan mendalam dan bahan-bahan lain secara

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 197.
[20]Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis sehingga mudah dipahami.[21] Dengan teknik ini dilakukan analisis mendalam terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah penulis peroleh dengan menggunakan dalil-dalil atau teori lain sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami serta dapat diinfokan pada orang lain.[22] Penulis mengolah data yang telah penulis kumpulkan dari beberapa sumber tersebut di atas menjadi data yang terstruktur serta sistematis untuk kemudian penulis analisis menggunakan teori hukum Islam.

Untuk memperoleh hasil akhir penelitian, peneliti menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan khususnya. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan teori mengenai akad, jual beli serta akad *istiṣnā'* , kemudian penulis akan menganalisa praktik akad *istiṣnā'* yang terjadi antara PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan pihak pembeli menurut hukum Islam.

---

[21] Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 102.
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yakni permasalahan yang penulis temukan yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah berupa titik permasalahan yang akan dijawab setelah melakukan penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang teori penelitian tentang akad, jual beli, dan akad *istiṣnā'* yang meliputi: pengertian akad, rukun dan syarat-syarat akad, berakhirnya akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, khiyar dalam jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *istiṣnā'*, dasar hukum *istiṣnā'*, landasan hukum *istiṣnā'* syarat dan rukun *istiṣnā'*.

Bab tiga merupakan data penelitian tentang praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun yang meliputi profil PT. Wadi Al-Aini Membangun, struktur pengurus PT. Wadi Al-Aini Membangun, praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun, mekanisme akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

Bab empat merupakan analisis hukum Islam terhadap akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab lima merupakan akhir penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# LANDASAN TEORI TENTANG AKAD JUAL BELI DAN *ISTIṢNA'*

## A. Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata عَقَدَ, dalam kamus Abbas-Athiyah artinya ialah akad[1]. Akad menurut ensiklopedi hukum Islam, secara bahasa bermakna perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.[2] Sedangkan Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah menyebutkan dalam bukunya bahwa akad secara istilah memiliki beberapa arti:

ارْتِبَاطُ الإِيْجَابِ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِ

Artinya:,"Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan dua belah pihak."

رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالإِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ شَرْعًا

Artinya: "Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara' dengan cara serah terima."

مَجْمُوْعُ الإِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ اِدْعَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَالِكَ الإِرْتِبَاطِ الْحُكْمِيِّ

Artinya: "'Berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak."[3]

---

[1] Ainul Heri Abbas, *Kamus Abbas-Athiyah Indonesia Arab Kontemporer* (Gresik: Abbas Press, 2009), 13.

[2] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang, UIN Maliki Press, 2016), 176.

[3] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 43.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kuat Ismanto dalam buku Ekonomi dan Bisnis Islam, akad berarti perikatan antar ijab dan qabul dengan cara-cara yang disyariatkan yang mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut.

Akad yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Qabul (pernyataan menerima ikatan) yang sesuai dengan ketentuan syariat yang mana akad berkaitan dengan objek perikatan tersebut. Menurut Mustafa az-Zarqa', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikat diri. Karena keinginan masing-masing pihak itu terletak dalam hati, maka untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam bentuk pernyataan.[4]

Akad merupakan perbuatan hukum yang terjalin antar dua pihak atau lebih. Perbuatan hukum yang dimaksud ialah bahwa akad atau perikatan yang terjalin tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa adanya hak dan kewajiban yang timbul bagi masing-masing pihak yang berkaitan dengan objek akad. Dalam Islam, perbuatan hukum yang terjadi atas kehendak manusia seperti yang dimaksud disebut *taṣarruf*. Menurut Hendi Suhendi akad merupakan bagian dari *taṣarruf*. *Taṣarruf* ialah:

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَتِهِ وَ يُرَتِّبُ عَلَيْهِ الْشَّرْعُ نَتَابِحَ حُقُوْقِيَّةٍ

[4] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah…*, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehndaknya dan syara'menetapkan beberapa haknya."[5]

*Taṣarruf* terbagi menjadi dua macam, *taṣarruf fi'li* dan *qauli*. *Taṣarruf fi'li* ialah sebuah usaha yang keluar dari tenaga dan badan manusia selain lidah. Seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain dan lain-lain. Sedangkan *taṣarruf qauli* ialah, *taṣarruf* yang keluar dari lidah manusia, seperti jual beli, sewa menyewa dan perkongsian.[6]

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad ada empat macam. Pertama para pihak yang membuat akad *(al-'āqidain)*, *kedua* pernyataan kehendak para pihak *(ṣighotul 'aqd)*, ketiga objek akad *(maḥallul 'aqd)*, keempat tujuan akad (*maudhu' al 'aqd*). [7] Keempat rukun tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai unsur pembentuk akad. Ulama fikih menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yang meliputi:

a. Pihak-pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum. Apabila objek akad merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak, maka harus diwakilkan oleh walinya.

b. Objek akad harus diakui syara'. Terdapat beberapa syarat untuk objek akad: (1) berbentuk harta, (2) dimiliki oleh seseorang, (3) objek bernilai

[5] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah,* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 67.
[6] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* …, 43.
[7] Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta menurut syara'. Oleh sebab itu apabila objek akad ialah berupa barang yang tidak bernilai menurut syara' seperti *khamr*, maka akadnya tidak sah.

c. Akad tidak dilarang oleh *naṣ* syara'.

d. Selain memenuhi syarat-syarat umum, akad yang dilakukan juga harus memenuhi syarat-syarat khusus dari akad tersebut. Seperti contoh apabila seseorang melakukan akad *wadi'ah* maka harus memenuhi syarat dari akad *wadi'ah*.

e. Ijab tetap utuh sampai adanya qabul. Artinya tidak sah apabila ijab tersebut dicabut sebelum adanya qabul.

f. Akad yang dilakukan bermanfaat.

g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Az-Zarqa' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan satu majlis yaitu dapat berupa tempat berlangsungnya akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad.

h. Tujuan akad jelas dan diperbolehkan oleh syara'.[8]

3. Berakhirnya Akad

Suatu akad umumnya berakhir ketika tujuan dari akad telah tercapai atau terlaksana. Namun selain karena tercapainya akad, suatu akad juga berakhir karena sejumlah hal, yaitu pembatalan akad, berakhirnya masa

[8] Muhamad, *Bisnis Syariah; Transaksi dan Pola Pengikatannya* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad, meninggal dunia, atau dalam akad *mauquf* ternyata pemilik asli tidak memberi izin.[9] Menurut Mardani, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab berikut:

a. Di-*fasakh* kan (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*. Contohnya seperti jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
b. Dengan sebab adanya *khiyar*.
c. Adanya pembatalan akad dari salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain karena adanya penyesalan atas akad yang telah terjadi. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
d. Tidak terpenuhinya kewajiban yang timbul oleh adanya akad. Contoh apabila seorang penjual mengatakan bahwa saya akan menjual barang saya dengan ketentuan apabila dalam waktu tiga hari barang tidak dibayar, maka akad menjadi batal. Apabila dalam waktu tiga hari pembeli membayar barang tersebut, akad tetap berlangsung, apabila tidak maka akad menjadi batal.
e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
f. Tidak ada izin dari pihak berwenang.

---

[9] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer…*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Sebab kematian.[10]

## B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata بَاعَ yang artinya menjual[11]. Menurut Mardani makna jual beli menurut bahasa yaitu:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: "Suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu lain".[12]

Secara terminologi jual beli berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut madzhab Syafi'i jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[13] Jual beli juga bermakna penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.[14]

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah menyebutkan dalam bukunya bahwa definisi jual beli menurut Ibnu Qudamah ialah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikannya

---

[10] Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah* …, 100.
[11] Toni Pransiska, Imam Alimasyah dkk, *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab* (Jakarta: Kawahmedia, 2013), 24.
[12] *Muḥammad bin Qōsim Al-Ghozy*, *Terjemah Fatḥul Qarib* …, 334.
[13] Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah* …, 101.
[14] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group: 2018), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik.[15] Menurut Muhammad Djakfar jual beli adalah salah satu bentuk bisnis/ perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam potongan surat *Fatir* ayat 29:[16]

...يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ.

Artinya: *"Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi."*[17]

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli secara bahasa adalah pertukaran. Sedangkan secara istilah merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang. Jual beli sudah lama dipraktikkan masyarakat bahkan sejak sebelum adanya uang. Masyarakat melakukan kegiatan jual beli dengan sistem barter.[18]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan saling bertukar barang antar sesama manusia yang bertujuan untuk saling melengkapi kebutuhan hidup. Maka jual beli juga merupakan sebuah sarana tolong menolong antara sesama manusia. Jual beli mempunyai landasan hukum yang kuat yang terdapat dalam Alquran maupun hadis Rasul Saw. Landasan hukum tersebut antara lain:

a. Alquran

---

[15] Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.
[16] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* ..., 204.
[17] al-Qur'an, 35:29.
[18] Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah*..., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."[19]

2) Q.S. *An-Nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[20]

b. Hadis

H.R. Ahmad

عَنْ رَافِع بنْ خَدِيْج قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلُ الله! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِي وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِي

Artinya: "Dari Rafi' bin Khadij, Rasul Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasul menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi."[21]

Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Dengan ini, untuk melakukan jual beli menunjukkan bahwa terdapat keberkahan dalam kegiatan jual beli.

H.R. Ibnu Majah

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Abu Sa'id Al-Khudry berkata: Rasul SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli harus didasarkan pada saling merelakan."[22]

---

[19] al-Qur'an, 2:275.
[20] Ibid., 4:29.
[21] Sunan Ahmad, *Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows,* Haditst Shahih no. 16628 versi Al-Alamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Ulama' sepakat bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa campur tangan orang lain. Jual beli pun sudah berlaku sejak zaman Rasulullah Saw hingga hari ini. Yang terpenting adalah dalam menjalankan jual beli harus dilakukan sesuai syara'.[23]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dibutuhkan dalam jual beli sebagai suatu penegak bahwa tanpa adanya rukun tersebut, jual beli menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi rukun jual beli, yaitu: (1) pelaku transaksi, (2) Objek transaksi, (3) transaksi/akad.[24] Rachmat Syafe'i menjabarkan rukun akad kedalam empat unsur dengan memisah unsur pelaku transaksi, maka terdapat empat rukun jual beli yang dijabarkan dalam bukunya yaitu: *Bāi'* (Penjual), *Mushtarī* Pembeli, *Ṣighot* (ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda/ barang).[25]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, ada tiga unsur jual beli, yaitu:

---

[22] Sunan Ibn Majjah, *Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows,* Haditst Shahih no. 2176 versi Al-Alamiyah

[23]Suqiyah Musafaah et. Al., *Hukum Ekonomi Bisnis Islam I: Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2013), 61.

[24] Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 10-11.

[25] Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah* …, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
c. Kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan isyarat sebab ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.[26]

Selanjutnya berkenaan dengan syarat jual beli, ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan *'āqid, ṣighat,* dan *ma'qud 'alaih*. Syarat-syarat tersebut meliputi:

a. Syarat *'Āqid*
   1) Dewasa atau sadar

      *'Āqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
   2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
   3) Islam

      Tidak sah hukumnya seorang kafir yang membeli Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti hadits, fikih, dan juga membeli hamba yang muslim.

[26] Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah* …, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam tidak diperbolehkan menjual barangnya, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi ataupun menghancurkan umat Islam.

b. Syarat *Ṣighat*

1) Berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan *ṣighat* akad pada orang yang dituju yakni orang yang sedang bertransaksi dengannya.
2) Ditujukan pada seluruh badan *āqid*
3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Qabul harus diucapkan oleh orang yang dituju oleh yang mengucapkan ijab, kecuali apabila diwakilkan.
4) Harus menyebutkan barang atau harga
5) Ketika mengucapkan *ṣighat* harus disertai dengan niat (maksud)
6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika salah satu pihak yang berakad gila sebelum mengucapkan qabul, maka akad dianggap batal.
7) Ijab qabul tidak terpisah. Tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama.
8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
9) Tidak berubah lafadz.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad

12) Tidak dikaitkan dengan waktu.

c. Syarat *Ma'qud 'alaih*

1) Suci

2) Bermanfaat

3) Dapat diserahkan

4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.[27]

4. Macam-Macam Jual Beli

Di dalam kitab *Fatḥul Qarīb* dijelaskan bahwa jual beli itu ada tiga macam;

a. بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ اَيْ حَاضِرَةٍ فَجَائِزٌ اِذَا وُجِدَتْ الشُرُوْطُ مِنْ كَوْنِ الْمَبِيْعِ طَاهِرًا مُنْتَفِعًا بِهِ مَقْدُوْرًا عَلَى تَسْلِيْمِهِ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلَايَةً

Artinya: "Jual beli sesuatu yang dapat dilihat. Yakni, barangnya ada di tempat". Adapun jual beli ini terdapat beberapa syarat yakni:

1) Keadaan bendanya suci

2) Bendanya bermanfaat sesuai dengan yang dimaksudkan

3) Bendanya dapat diserahkan kepada pihak pembeli.

[27] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* …, 81-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِي الْذِّمَّةِ وَيُسَمَّى هَذَا بِالسَّلَمِ فَجَائِزٌ اِذَا وُجِدَةْ فِيْهِ الصِّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ مِنْ صِفَاتِ السَّلَمِ الأَتِيَةِ فِي فَصْلِ السَّلَمِ

Artinya: "Menjual benda yang diberi sifat dalam suatu tanggungan, dan jual beli semacam ini dinamakan jual beli pesanan *(salam)*, jual beli semacam ini diperbolehkan apabila akad telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan".

c. بَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ لِلْعَاقِدَيْنِ فَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهَا وَالْمُرَادُ بِاالْجَوَازِ فِي هَذِهِ الْثَلاَثَةِ الصِّحَّةُ

Artinya: "Menjual barang yang tidak ada tidak dapat dilihat oleh kedua pihak. Jual beli yang semacam ini tidak diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dengan *jawāz* dari ketiga macam akad ini ialah sah".[28]

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi pandang. Adapun pembagian jual beli adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Objeknya
   1) Jual beli umum, yaitu menukar barang dengan uang
   2) Jual beli *al-ṣarf*, yaitu penukaran uang dengan uang
   3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu menukar barang dengan barang
b. Berdasarkan Standarisasi Harga
   1) Jual beli tawar menawar, yaitu jual beli yang mana penjual tidak memberitahu modal barang yang dijualnya

[28] *Muḥammad bin Qōsim Al-Ghozy*, *Fatḥul Qarib*.., 335-336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli *amānah*, yaitu jual beli yang mana penjual memberitahu modal nya kepada pembeli. Dengan dasar ini jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis:

a) Jual beli *murābaḥah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

b) Jual beli *wadī'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.

c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang seharga dengan modal tanpa keuntungan atau kerugian.

c. Berdasarkan Cara Pembayaran

1) Jual beli dengan penyerahan dan pembayaran barang secara kontan.

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli *nāsi'ah*)

3) Jual beli dengan penyerahan tertunda.

4) Jual beli dengan penyerahan dan pembayaran barang secara tertunda.[29]

5. Jual Beli Dengan Cara *Khiyār*

Dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli keduanya memiliki hak *khiyār* (hak untuk memilih) antara meneruskan atau membatalkan jual

[29] Suqiyah Musafa'ah et al.,, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I; Struktu Akad Tijārīy dalam Hukum Islam* .., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belinya.[30] *Khiyār* terbagi menjadi banyak macam, namun yang paling masyhur khiyar terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

*a. Khiyār Majelis*

Yaitu hak bagi penjual ataupun pembeli untuk memilih melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama kedua pihak masih berada di satu majelis.[31] Suatu akad menjadi lazim jika kedua pihak telah bepisah atau memilih, hanya saja *khiyār majelis* tidak dapat berlaku pada setiap akad. *Khiyār majelis* hanya berlaku pada akad yang bersifat pertukaran, seperti jual beli, upah mengupah, dan lain-lain.[32] Apabila suatu akad telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya, serta kedua pihak sudah saling rela dan sepakat untuk tidak menggunakan hak *khiyār* maka akad dapat dikatakan sah dan tidak ada lagi pilihan untuk membatalkan akad di tempat itu.[33]

b. *Khiyār Sharaṭ*

[30] *Muḥammad bin Qōsim Al-Ghozy*, *Fatḥul Qarib*.., 342.
[31] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*…, 172.
[32] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*…, 113.
[33] Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah,* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu penjualan yang di dalamnya terdapat suatu syarat baik oleh penjual maupun pembeli. Contohnya apabila seorang pembeli berkata, "Saya beli barang ini dengan syarat saya berkhiyar selama tiga hari."

c. *Khiyār 'Aib*

Yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dipilih. Seperti jika seorang pembeli berkata, "Saya beli mobil itu dengan harga sekian, jika mobil itu terdapat cacat akan saya kembalikan".[34]

## C. *Iṣtisnā*

1. Pengertian *Iṣtiṣnā'*

*Iṣtisnā'* berasal dari kata صَنَعَ yang dalam kamus *Al-Maany* bermakna membuat, melakukan, memproduksi, membentuk, menciptakan dan mempertunjukan.[35] *Iṣtisna'* juga bermakna meminta untuk membuat sesuatu.[36] Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam bukunya, dalam kitab *al-Miṣbāḥ al-Munīr, Mukhtaṣar aṣ-Ṣiḥḥāḥ* dan *al-Qamūs al-Muḥīṭ* yang dimaksud dengan *iṣtisnā'* secara bahasa adalah *ṭalab al-ṣun'ah* (meminta dibuatkan barang). Sedangkan yang dimaksud dengan pembuatan barang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam pekerjaannya.[37]

---

[34] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah…*, 83-84.
[35] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almaany.arid
[36] M. Suyanto, *Muhammad Business Strategy & Ethics* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), 249.
[37] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 5…*, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *istiṣnā'* sendiri berasal dari kata *ṣana'a, yaṣna'u, ṣun'an* yang kemudian ketambahan huruf ا س ت dan bermakna *ṭalab al- ṣun'ah* yakni meminta seseorang untuk bekerja atau mengerjakan sesuatu. Dikatakan dalam ungkapan bahasa arab:

اِسْتَصْنَعَ فُلاَن بَيْتًا

Artinya; "Seseorang meminta untuk dibuatkan rumah untuknya."[38]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *iṣtisnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan penjual.[39] Para fuqaha mengistlahkan akad *iṣtisnā'* sebagai akad meminta seseorang untuk membuat suatu barang tertentu dalam bentuk tertentu. Istilah ini dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Akad ini menyerupai akad *salam* sebab akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada saat akad.[40]

Adapun akad *iṣtisnā'* secara istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut sebagian ulama madzhab Hanafi

عَقْدٌ عَلَى مَبِيْعٍ فِي الذِّمَّةِ شَرْطٌ فِيْهِ العَمَلِ

[38] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7; Muamalat*…, 83.
[39] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I; Struktu Akad Tijārīy dalam Hukum Islam*…, 115.
[40] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Jilid 5* …, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Istiṣnā' adalah "sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya[41]

b. Menurut sebagian ulama madzhab Hambali

بَيْعٌ سُلِعَتْ لَيْسَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ السَّلَمِ

Artinya: "Jual beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam"[42].

c. Menurut sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi'i

الشَّيْءُ المسْلَمُ لِلْغَيْرِ مِنَ الصَّنَاعَاتِ

Artinya: "Suatu barang yang diserahkan pada orang lain dengan cara membuatnya".[43]

Berbeda dengan pendapat ulama madzhab hambali yang tidak mengaitkan akad *istiṣnā'* dengan akad salam, ulama madzhab Maliki dan Syafi'i mengaitkan akad *istiṣnā'* dengan akad *salam*. Hal ini dikarenakan baik akad *salam* dan *istiṣnā'*, objek nya adalah berupa barang yang belum ada. Maka dari itu dalam madzhab Syafi'i segala ketentuan yang terdapat dalam akad *salam* berlaku pula dalam akad *istiṣnā'*.

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan akad *istiṣnā'* dalam bukunya bahwa akad *istiṣnā'* ialah sebuah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan

[41] Sudarto, *Ilmu Fikih; Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 284.
[42] Ibid.
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran akan dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.[44]

Menurut Rachmadi Usman, *Istiṣnā'* merupakan akad *salam* yang bersifat khusus sebab ia termasuk dalam akad jual beli yang barangnya tidak ada. *Istiṣnā'* adalah akad jual beli antara pemesan dan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi barang harus disebut di awal akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.[45]

Lebih lanjut mengenai akad *istiṣnā',* mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa *bay' istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari akad *salam*. Hal ini dikarenakan pada akad *istiṣnā'* yang terjadi ialah pembeli meminta penjual untuk mengerjakan sesuatu yang mana akad ini termasuk pada kategori akad jual beli pesanan, artinya ia memesan sesuatu yang akan diperoleh di masa yang akan datang bukan pada saat akad berlangsung.[46] Hal ini berarti antara akad *istiṣnā'* dan akad *salam* serupa jika ditinjau dari sisi objeknya, namun demikian keduanya masih terdapat perbedaan, perbedaannya adalah akad *iṣtisna'* digunakan di bidang produksi. Akad

---

[44] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek…*, 113.
[45] Rachmadi Usman, *Produk Akad dan Perbankan Syari'ah di Indonesia; Implementasi dan Aspek Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009) 197.
[46] Idri, *Hadits Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 224-225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Sedangkan *istiṣnā'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya.[47]

2. Dasar Hukum *Iṣtiṣnā'*

Dasar hukum diperbolehkannya akad *iṣtisnā'* adalah sebagi berikut:

a. Alquran Q.S. *Al-Baqarah* ayat 282:[48]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[49]

*b.* Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) ". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami

[47] Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah*…, 125.
[48]Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1; Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam)..,* 116.
[49] al-Qur'an, 2:282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ".[50]

c. Ijma'

Menurut Ibnul Munzir, ulama' bersepakat atas kebolehannya jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga dilakukan oleh masyarakat.[51]

d. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي المعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ اِلاَّ اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artiya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.[52]

3. Landasan Hukum Akad *Istiṣnā'*

Para ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada qiyas dan kaidah umum, maka akad *iṣtisnā'* tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa akad ini tidak bisa disamakan dengan akad jual beli dan tidak bisa pula diubah menjadi akad *ijarah* yang berarti menyewa terhadap pekerjaan yang dimiliki seseorang. Pendapat ini diambil pula oleh Imam Zufar, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun para ulama ini membolehkan akad *iṣtisnā'* dengan menyamakan dengan akad *salam*. Dalam madzhab Syafi'i akad *iṣtisnā'* disyaratkan seluruh syarat yang ada dalam

[50] Shahih Bukhori, *Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*, Haditst Shahih No. 2094 versi Al-Alamiyah.
[51] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1; Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam)*…, 117.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *salam*. Di antara syarat utamanya ialah menyerahkan seluruh harga barang dalam majelis akad.

Ulama' madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa akad *salam* sah baik waktu penyerahan barang ditentukan maupun tidak, yaitu dengan melakukan akad *salam* secara kontan (menyerahkan barang secara langsung di tempat). Namun demikian, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara akad *salam* dan *iṣtisnā'* yaitu dalam hal tidak harus menyerahkan harga barang secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan barang. Begitu juga tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan barang yang dapat dijumpai di pasar.[53]

4. Rukun dan Syarat akad *Iṣtisnā'*

Rukun *iṣtisnā'* pada dasarnya sama dengan rukun jual beli yaitu:

a. Pihak yang berakad: pembeli (*mustaṣni'*) dan penjual (*Ṣāni'*).
b. Objek yang diakadkan.
c. Akad (*ṣighat*).[54]

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad, *iṣtisnā'* diperbolehkan dengan disamakan dengan akad *salam*. Dalam literatur fikih

[53] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Jilid 5*…, 270.
[54] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1; Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam…,* 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

klasik disebutkan *iṣtisnā'* sebagai lanjutan dari akad *salam* sehingga ketentuannya mengikuti ketentuan pada akad *salam*.[55]

*Al-Sayyid Aḥmad bin 'Umar Al-Shaṭirī* menyebutkan bahwa syarat sah *salam* sama dengan syarat jual beli, namun ditambah 6 syarat lagi, yaitu:

حُلُوْلُ رَأْسِ الْمَالِ وَ تَسْلِيْمُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَبَيَانُ مَكَانِ الْتَسْلِيْمِ اِنْ اَسْلَمَ بِمَحَلٍّ غَيْرِ صَالِحٍ لَهُ اَوْ كَانَ المسْلَمُ فِيْهِ مُؤَجَّلاً وَلِحَمْلِهِ اِلَى مَكَانِ العَقْدِ مُؤْنَةٌ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَسْلِيْمِ وَقْتَ وُجُوْبِهِ وَالعِلْمُ لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ بِالأَوْصَافِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الغَرَضُ اِخْتلَافًا ظَاهِراً وَذِكْرُهَا فِي العَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفتهَا العَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ

Keenam syarat tersebut ialah:

a. Modal diberikan secara kontan.
b. Modal diserahkan di majelis akad.
c. Menjelaskan tempat serah terima barang apabila menyerahkannya di tempat yang tidak jelas (seperti di gurun)[56] atau jelas tetapi untuk menuju tempat tersebut memerlukan biaya.
d. Mampu menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan.
e. Kedua pihak yang berakad dan dua saksi[57] mengetahui sifat barang yang dipesan secara keseluruhan yang sekiranya jika tidak disebut bisa menyebabkan perbedaan tujuan.

---

[55] Adriyanto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media , 2019), 114.
[56] *Muḥammad Zuhri Al Ghamrawi*, *Anwārul Masālik Syarh 'Umdatu Al-Sālik wa 'Uddatu Al-Nāsik* (Diyarbakir: Maktabah Saida', 1431). 216.
[57] Dua saksi dimaksudkan untuk melerai kedua pihak berakad apabila terjadi permasalahan akibat barang yang dipesan tidak sesuai dengan sifat yang seharusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan didalam akad dengan bahasa yang dapat difahami oleh kedua pihak yang berakad dan kedua saksi.[58]

*Al-Shaikh Muḥammad bin Qāsim* menyebutkan dalam kitab *Fath- Al Qarīb* karangan beliau, bahwa untuk mencapai sahnya barang yang dipesan, ada 8 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Orang yang memesan harus memberikan sifat barang yang dipesan sesudah menyebutkan jenis dan macamnya dengan beberapa sifat yang dapat membedakan nilai harga barangyang dipesan.
b. Hendaknya menyebutkan perkiraan barang yang dipesan. Artinya hendaknya barang yang dipesan dapat diketahui dengan pasti perkiraannya. Misalnya dapat ditakar, dapat ditimbang atau dapat dihitung jumlahnya.
c. Bila pesanan dibayar dengan tempo, maka hendaknya menerangkan batas waktu pembayaran.
d. Barang yang dipesan hendaknya berwujud untuk dapat dihaki menurut kebiasaan. Artinya barang tersebut adalah barang yang dapat diserah terimakan.
e. Hendaknya menyebutkan tempat serah terima barang.
f. Harga (uang muka) barang yang dipesan harus jelas menurut perkiraan atau dengan melihat barang.

[58] *Aḥmad Al-Syaṭīri, Al-Yaqūt Al-Nafīs fi Al-Madzhab ibn Idrīs*…, 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Harus ada serah terima oleh kedua belah pihak di tempat akad sebelum terjadi perpisahan keduanya. Jika terjadi perpisahan sebelum menerima uang muka, maka pesanan itu hukumnya batal. Atau terjadi perpisahan setelah menerima sebagian dari uang muka maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat.

h. Hendaknya akad pesanan itu harus lestari dan di dalamnya tidak terdapat *khiyār sharaṭ*. Berbeda dengan *khiyār majlis* sebab *khiyar* ini dapat dilakukan dengan akad pesanan.[59]

[59] *Muḥammad bin Qōsim Al-Ghozy*, *Terjemah Fatḥul Qarib…*, 352-358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# IMPLEMENTASI AKAD *ISTIṢNA'* DI PT. WADI AL-AINI MEMBANGUN

## A. Kondisi Umum Objek Penelitian

PT. Wadi Al-Aini Membangun merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, di bawah kepemimpinan Ir. Alwi Muhammad Al-Djufrie selaku Direkturnya. Persahaan ini berkantor di jl. Beringin No. 12 Palu Sulawesi Tengah dan jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya.[1]

Lokasi pertambangan terletak di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dengan Luas wilayah pertambangan seluas 15 ha. Daerah ini bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan roda empat melalui jalan Trans Sulawesi Donggala – Toli Toli dengan jarak tempuh kurang lebih sepanjang 236, kegiatan tambang dilakukan di sungai Sampaga Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

**Batas Fisiografi:**

Sebelah Barat : Berbatasan dengan badan sungai bagian hilir ± 500 m dari jembatan sungai Sampaga.

[1] Company Profile oleh PT. Wadi Al-Aini Membangun.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Utara : Berbatasan dengan kebun masyarakat.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan badan sungai arah hulu.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kebun masyarakat.

**Batas Geografis:**

Utara : 0° 39’ 03” - 0° 39’ 12”

Selatan : 0° 38’ 53” - 0° 38’ 8,8”

Timur : 120° 1’ 45” - 120° 1’ 45,5”

Barat : 120° 2’ 32,5” - 120° 2’ 34”

PT. Wadi Al-Aini Membangun memulai usahanya pada tahun 90 an. Meskipun aecara administrasi pemerintahan sungai Sampaga berada di Kab Donggala, tetapi produknya tetap dikenal sebagai batu Palu.

Daerah Palu dan Donggala dikenal dengan daerah yang memiliki batuan andesit yang bagus dalam jumlah yang relatif sangat banyak dan dikenal sebagai daerah yang mengeksploitasi batu secara besar-besaran di Indonesia Timur. Selain itu tambang-tambang batu rata-rata berada di pinggir laut sehingga memudahkan untuk dikirimkan ke daerah-daerah lain di Indonesia Timur melalui pengangkutan laut (kapal tongkang).

Permintaan batu Palu sangat besar karena ternyata daerah-daerah di Indonesia Timur, misalnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua, tidak memiliki tambang batu yang di eksploitasi secara besar, sehingga kebutuhan akan batu sebagai salah satu material utama pembagunan dipenuhi dari Palu. Bapak Alwi Al-Djufrie sebagai pemilik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola adalah orang yang berpengalaman karena banyak keluarganya yang memiliki usaha yang sama.

Daerah pemasaran di Indonesia Timur yang sering disasar oleh PT. Wadi Al-Aini Membangun adalah wilayah Kalimantan terutama Kalimantan Timur, yang mana jarak dari tempat beroperasinya perusahaan sangat dekat dengan jarak tempuh selama 3 (tiga) hari. Sedangkan untuk jarak terjauh yakni daerah Samarinda sejauh 260 mil laut, dan untuk daerah Bontang, Sangata, dan Berau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih satu setengah hari.[2]

**B. Sarana dan Prasarana**

1. Tambang
   a. Lokasi Penambangan : Sungai Sampaga
   b. Luas Penyebaran Cadangan : 81 jt $m^3$
   c. Metode Penambangan : Metode tambang terbuka
   d. Rencana Umur Kegiatan Tambang : 15 tahun
   e. Lokasi Tambang : Desa Bou Kecamatan Sojol
   f. Luas Lahan Tambang : 15 ha
2. Peralatan yang digunakan

   Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penambangan adalah sebagai berikut:

[2] Company Profile oleh PT. Wadi Al-Aini Membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| No | Nama Peralatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Excavator merk Volvo | 1 unit |
| 2 | Excavator merk Komatsu | 2 unit |
| 3 | Loader | 1 unit |
| 4 | Dump truck 10 roda | 3 unit |
| 5 | Dump truk 6 roda | 2 unit |
| 6 | Mobil pick up | 1 unit |
| 7 | Sepeda motor | 2 unit |
| 8 | Genset 550 KVA | 1 unit |
| 9 | Mesin screening | 1 unit |
| 10 | Genset 250 KVA | 1 unit |
| 11 | Mesi stone crusher | 1 unit |
| 12 | Jaw crusher | 1 unit |

## C. Jenis dan Harga Material

Jenis material yang dihasilkan oleh Perusahaan PT. Wadi Al-Aini Membangun adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Material | FOB (Rp) $M^3$ |
|---|---|---|
| | | Harga Material |
| 1 | Batu Pecah 1/2 | Rp. 150.000 |
| 2 | Batu Pecah 2/3 | Rp. 145.000 |
| 3 | Batu Pecah 3/8 | Rp. 125.000 |
| 4 | Abu Batu | Rp. 95.000 |
| 5 | Pasir | Rp. 120.000 |
| 6 | Base A | Rp. 125.000 |
| 7 | Base B | Rp. 95.000 |
| 8 | Sirtu Sungai | Rp. 100.000 |

## D. Kapasitas Produksi

Hasil produksi material yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dalam kapasitas perbulan adalah sebesar ±15.000 $m^3$, kapasitas per tri wulan sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

±45.000 m³, kapasitas per 6 bulan sebesar ±90.000 m³, dan kapasitas per tahun sebesar ±180.000 m³. [3]

## E. Tenaga Kerja Perusahaan

1. Abdurrahman Al Djufrie : General Manager
2. Abdul Basor : Admisitrasi
3. Yanti : Administrasi
4. Sri wahyuni : Accounting
5. Kasmanidar : Administrasi
6. Yadih : Wakil Kepala Genset
7. Fahmi : Humas
8. Dimas : Security
9. Ayub : Security
10. Samad : Sopir
11. Ridwan : Sopir
12. Nasbi Hamzah : Sopir
13. Mama Nanda : Konsumsi
14. Rizal : Operator Excavator
15. Kamhar : Operator Excavator
16. Ramli : Operator Loader
17. Ahmad : Kepala Produksi
18. Rahmat : Produksi
19. Herman :Produksi
20. Madi : Produksi
21. Ucok : Produksi

[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenaga kerja diatas sebagian merupakan warga dari Desa Bou dimana perusahaan ini beroperasi.[4]

## F. Mekanisme Akad *Istiṣnā'* di PT. Wadi Al-Aini Membangun

Mekanisme jual beli yang terjadi antara PT. Wadi Al-Aini dengan pembeli dapat penulis ketahui dengan melakukan wawancara dengan *executive marketing* PT. Wadi Al-Aini Membangun. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa PT. Wadi Al-Aini Membangun menjual produknya kepada perusahaan-perusaaan kontraktor pekerjaan konstruksi dan jalan. Karena produk PT WAM digunakan untuk struktur beton maupun campuran aspal. Sebagai contoh, produk berupa batu pecah berukuran ½ dan 2/3 serta pasir digunakan sebagai bahan baku produk beton, baik untuk struktur maupun dihamparkan untuk jalan, sedangkan produk berupa batu pecah ukuran 3/8 dan abu batu, digunakan sebagai campuran aspal hot mix.[5]

Tahapan jual beli antara PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan pembeli adalah:

1. Melakukan kesepakatan atas jenis barang yang akan dipesan, jumlah barang yang akan dipesan, harga barang yang akan dipesan, waktu pengiriman dan tujuan/ lokasi pengiriman.

---

[4] Ibid

[5] Wawancara dengan Pak Khairul selaku *Executive Marketting* PT. Wadi Al-Aini Membangun pada 14 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melakukan kesepakatan atas tata cara pembayaran, setelah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan produk tersebut diatas barulah kedua pihak bersepakat tentang tata cara pembayaran. Dalam hal tata cara pembayaran, PT. Wadi Al-Aini Membangun Memiliki beberapa opsi yang bisa dipilih oleh pembeli, diantaranya:
   a. Dengan dibeli secara tunai pada saat barang sudah tersedia
   b. Dibeli secara utang dalam tempo tertentu pada saat barang tersedia. Sistem ini saat ini sudah jarang diterapkan sebab stok selalu kurang.
   c. Dibeli dengan cara dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran di muka sebagai tanda jadi (*done payment*) kemudian sisanya dibayar ketika barang diserahkan kepada pembeli. Pembayaran dengan sistem *done payment* memiliki banyak variasi yang berpengaruh pada harga. contoh, harga yang ditentukan dengan *done payment* kecil missal 10%-15% berbeda dengan *done payment* besar 75%-80%. Tentu saja *done payment* yang besar akan diberikan harga yang lebih murah dengan pertimbangan bahwa semakin besar *done payment* yang diberikan, semakin mempermudah perusahaan dalam hal penyediaan modal kerja.

Berbagai macam cara ini disebabkan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi. Diantaranya:

1. Faktor cuaca. Dimana proses pekerjaan pengumpulan pasir dan pemrosesan batu sangat tergantung pada cuaca sehingga pada saat musim hujan proses pekerjaan ini sangat terganggu oleh cuaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ritme pesanan material. Dimana sebagai bahan baku pembangunan, maka penjualan material ini sangat dipengaruhi oleh agenda pelaksanaan proyek-proyek terutama dari pemerintah. Pada saat anggaran (terutama anggaran pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur) dari pemerintah turun maka akan banyak kontraktor (pembeli) yang memerlukan material secara bersamaan sehingga permintaan menjadi tinggi, sehingga akan menaikkan harga pasar.

Setelah selesai dibuat, kontrak pesanan tersebut dikirimkan kepada PT. Wadi Al-Aini Membangun. Setelah menerima kontrak pesanan dari pembeli, PT. Wadi Al-Aini Membangun melakukan persiapan, antara lain mengumpulkan barang pesanan dan memproduksi barang apabila terdapat barang yang kurang jumlahnya.[6]

Dalam jual beli yang terjadi, bapak Khairul selaku *executive marketing* menjelaskan, bahwa setiap akad yang dilakukan pasti memiliki resiko, karena produk yang dijual merupakan produk alam yang tidak bisa diprediksi secara tepat sesuai dengan rencana. Resiko yang umumnya terjadi yaitu pada ketepatan waktu pengiriman, maupun ketepatan jumlah barang pesanan. Resiko ketepatan pengiriman disebabkan karena faktor cuaca, peralatan, sarana pengangkutan dan dapat juga terjadi disebabkan oleh pembeli telat mendatangkan kapal pengangkut. Cuaca yang berpengaruh sudah pasti cuaca hujan. Sedangkan pada

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peralatan adalah adanya kerusakan yang tidak terduga. Pada sarana pengangkutan, karena 90% pengangkutan melalui laut, maka faktor cuaca di laut juga berpengaruh pada pengiriman barang. Selain itu hasil produksi yang dipengaruhi oleh banyak hal terutama iklim, gangguan cuaca dan gangguan akibat kerusakan alam.[7]

Dari beberapa resiko yang telah dijelaskan bapak Khairul tersebut, tentu pembeli berpotensi mengalami kerugian dalam proses pelaksanaan jual beli. Dalam menanggapi resiko tersebut, beberapa pembeli memiliki perspektif nya masing-masing, penulis mengumpulkannya dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pembeli, berikut hasil wawancara yang telah terkumpul:

1. Menurut Bapak Fatkhul Rohman, selaku Direktur PT. Kaltim Jasa Security, selama ini sudah 2 kali transaksi yang ia lakukan dengan PT. Wadi Al-Aini Membangun dan di keduanya tidak ada masalah. Namun pada transaksi yang baru dilakukan pada awal 2020 ini terdapat keterlambatan pengapalan (pengiriman barang). Keterlambatan ini disebabkan oleh perijinan dari PT. Wadi Al-Aini Membangun. Selain masalah perijinan pengapalan semakin mundur disebabkan adanya wabah *covid 19*. Kendati demikian, dari 2 transaksi awal, menurut Bapak Khairul selaku Direktur PT. Wadi Al-Aini Membangun, terdapat permasalahan berupa ketidak tepatan jumlah salah satu produk pesanan PT. Kaltim Jasa Security. Menanggapi permasalahan

[7] Wawancara dengan Pak Khairul selaku *Executive Marketting* PT. Wadi Al-Aini Membangun pada 14 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, bapak Fatkhur mengatakan bahwa ia mengalami kerugian moril, namun ia menyadari bahwa PT Wadi Al-Aini Membangun akan secepatnya menyelesaikan perijinannya sehingga dapat melakukan pengapalan. Begitu juga terkait ketidak tepatan jumlah salah satu produk pesanan, bapak Fatkhur mengakui bahwa ia mengalami kerugian moril. Dan dalam menanggapi masalah tersebut ia meminta PT. Wadi Al-Aini Membangun untuk memperbaiki proses produksinya, serta menjaga kualitas dan komitmennya.[8]

2. Bapak Salim Al-Jufrie selaku Komisaris CV. Nusa Hamparan Abadi menjelaskan bahwa selama ini bertransaksi dengan melakukan pembayaran secara bertahap. Hal ini dilakukan agar antar kedua pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dipenuhi. Bapak Salim juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya, PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak selalu mengirimkan barang pesanan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, terkadang terjadi kemunduran.

   Selain terjadi kemunduran pengiriman terkadang jumlah barang pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini merugikan pak Salim sebab ketidak tepatan waktu pengiriman serta jumlah maupun jenis barang pesanan mengganggu management persediaan serta penjualannya. Bapak Salim menyatakan bahwa, kendati jumlah barang tidak sesuai, mereka memilih untuk menerima hal tersebut, sebab jika tidak

[8] Wawancara via Whats App dengan pak Fatkhur Rohman selaku Direktur PT. Kaltim Jasa Security pada 9 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka akan mengalami kerugian yang lebih lagi sebab mereka harus menunggu sampai jumlah barang sesuai dengan pesanan awal, sedangkan hal tersebut memakan waktu lama.[9]

[9] Hasil Kuisioner dari Pak Salim Al-Jufrie selaku Komisioner CV. Nusa Hamparan Abadi pada 24 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *ISTIṢNĀ'* DALAM JUAL BELI BATU DI PT. WADI AL-AINI MEMBANGUN

## A. Analisis Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Pasir di PT. Wadi Al-Aini Membangun

Jual beli batu yang terjadi di PT. Wadi Al-Aini Membangun ini merupakan jual beli dengan akad *istiṣnā'*. Pembeli memesan batu kepada PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan berbagai jumlah dan ukuran. Dalam memenuhi pesanan pembeli, PT. Wadi Al-Aini Membangun melakukan berbagai proses untuk dapat mencapai batu sesuai ukuran yang dipesan pembeli. Hal ini sesuai dengan konsep akad *istiṣnā'* yang mana objeknya ialah barang yang harus dikerjakan dan pengerjaan barang tersebut.

Akad dilakukan dengan cara pembeli mendatangi lokasi untuk melihat secara langsung proses produksi, serta contoh batu yang diproduksi PT. Wadi Al-Aini Membangun. Selanjutnya pembeli akan memesan batu dengan menyebutkan jumlah serta ukuran. Kedua pihak juga melakukan kesepakatan terkait pembayaran serta waktu pengiriman. Setelah itu pembeli akan menulis pesanan tersebut kedalam surat pesanan yang kemudian akan dikirimkan kepada PT. Wadi Al-Aini Membangun. Dalam hal pembayaran, pembeli melakukan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran secara bertahap, yaitu dengan membayar *done payment* diawal akad, kemudian melunasinya ketika barang pesanan dikirimkan pada pembeli. Hal ini dilakukan agar kedua pihak baik penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab yang harus dijaga.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan pembeli, transaksi yang terjadi tidak selalu berjalan mulus. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Fatkhur Rohman dari PT. Kaltim Jasa Sekuriti, bahwa mereka mengalami keterlambatan pengiriman barang pesanan, yang tentunya mengakibatka PT. Kaltim Jasa Sekuriti mengalami kerugian moril. Hal ini menurut keterangan bapak Fatkhur, terjadi akibat terdapat masalah dalam perijinan PT. Wadi Al-Aini Membangun. Permasalahan perijinan ini terjadi akibat adanya wabah *covid 19.* Dalam hal ini, menurut penulis keterlambatan yang terjadi bukanlah kesalahan PT. Wadi Al-Aini Membangun selaku penjual, sebab hal ini terjadi karena adanya suatu keadaan yang memaksa.

Selanjutnya bapak Salim Al-Jufrie dari CV. Nusa Hamparan Abadi menyampaikan bahwa PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak mengirimkan barang pesanan dengan jumlah maupun jenis yang sesuai dengan kesepakatan transaksi. Hal ini merugikan mereka sebab ketidak tepatan itu akan menganggu produksi mereka. Menurutnya, apabila terdapat ketidaktepatan, maka sebelum melakukan pengiriman barang biasanya PT. Wadi Al-Aini Membangun mengabari hal tersebut. Sehingga ketika barang datang pembeli sudah mengetahui bahwa jumlah tidak seperti pada kontrak pesanan. Dan dalam menanggapi hal tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia memilih untuk menerima ketidak tepatan tersebut, sebab apabila ia harus menunggu sampai jumlah barang tersedia seperti pada kontrak awal maka ia akan lebih dirugikan lagi, karena mereka akan membutuhkan waktu lagi untuk tercapainya jumlah barang pesanan yang seharusnya sedangkan untuk tercapainya tersebut membutuhkan waktu yang mana akan membebani biaya sewa kapal pengangkut.

Berdasarkan pada informasi yang penulis dapatkan di atas, maka menurut penulis dalam hal ini PT. Wadi Al-Aini Membangun selaku penjual tidak memenuhi kewajibannya berupa mengirim barang pesanan pembeli dengan jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak pesanan. Dalam surat pesanan yang dikirimkan pembeli kepada PT. Wadi Al-Aini Membangun telah disebutkan secara rinci terkait jenis serta jumlah barang yang dipesan pembeli, namun PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak mengirim barang pesanan sesuai yang tertera dalam surat pesanan.

Selain itu ketidak tepatan jumlah barang pesanan hanya dikabarkan oleh PT. Wadi Al-Aini kepada pembeli melalui telepon, ketika barang pesanan sudah harus dikirimkan. Sedangkan pembeli telah mengirim kapal pengangkut barang pesanan tersebut. Walaupun pembeli menerima hal tersebut namun pada hakikatnya pembeli dirugikan sebab apabila ia tidak menerima ketidaktepatan jumlah barang tersebut maka ia harus menanggung kerugian waktu dan ia juga harus menanggung biaya kapal pengangkut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun Kantor Cabang Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 Surabaya

Secara spesifik akad jual beli yang terjadi di PT. Wadi Al-Aini Membangun adalah akad jual beli pesanan yaitu akad *istiṣnā'*, karena dalam akad, barang yang dibeli yakni batu masih belum tersedia melainkan harus dipesan terlebih dahulu serta melalui proses pembentukan batu sampai pada ukuran yang diinginkan pembeli. Akad *istiṣnā'* secara bahasa adalah membuat atau memproduksi begitu pula bermakna meminta dibuatkan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan pembuatan barang adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam pekerjaannya[1]. Dalam hal ini pembeli meminta PT. Wadi Al-Aini Membangun untuk menyediakan pesanan mereka berupa batu dengan ukuran tertentu.

Jual beli *istiṣnā'* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam madzhab Syafi'i, ketentuan akad *istiṣnā'* disamakan dengan akad *salam*. Sehingga seluruh ketentuan yang berlaku pada akad *salam* berlaku pula pada akad *istiṣnā'*[2]. Oleh sebab itu dalam kitab-kitab fiqih madzhab Syafi'i jarang ditemui pembahasan spesifik mengenai akad *istiṣnā'* melainkan hanya membahas bab *salam*.

---

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu 5* …, 268.
[2] Ibid., 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum rukun dan syarat jual beli *salam* sama dengan rukun dan syarat jual beli namun ditambah 6 syarat. Berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli *salam*, jika dikorelasikan dengan jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun, sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang memesan dan pihak yang dipesani. Syarat *āqid* (orang yang berakad) adalah *balīgh*, berakal, tidak dipaksa serta beragama Islam.

   Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pihak-pihak yang berakad sudah memenuhi syarat *āqid*. Para pihak dalam akad ini adalah perusahaan atau badan hukum sehingga tentu saja akad diwakili oleh orang-orang yang sudah *balīgh*. Selanjutnya adalah berakal, syarat ini telah dipenuhi oleh masing-masing pihak terbukti dari terlaksananya akad jual beli antara keduanya. Sebab apabila salah satu dari kedua pihak tidak berakal, maka tidak mungkin terlaksana akad tersebut. Selanjutnya adalah tidak dipaksa, hal ini dapat diketahui dari persetujuan kedua pihak untuk melakukan akad pesanan (*istiṣnā'*) berupa *Purchase Order* (surat pembelian pesanan, dan yang terakhir adalah Islam, Islam disyaratkan apabila barang yang dibeli adalah berupa Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama dan apabila yang dibeli adalah seorang hamba. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt:

   وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:*"Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin."* (QS. An-Nisa': 141)[3]

Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat *āqid* (orang yang berakad) telah terpenuhi dalam akad ini.

2. *Ṣighat* (ijab dan qabul). Terdapat 12 syarat ijab dan qabul jual beli menurut madzhab Syafi'i yang jika dikorelasikan adalah sebagai berikut:

   Syarat pertama yakni berhadap-hadapan. Akad yang terjadi antara PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan pembeli dilakukan setelah pembeli datang dan melihat barang. Sehingga antara penjual dan pembeli melakukan akad secara berhadap-hadapan. Setelah terjadi akad secara lisan, kemudian dilanjutkan dengan akad secara tertulis berupa *Purchase Order* (surat pembelian pesanan). Maka syarat ini telah terpenuhi.

   Syarat kedua yakni ditujukan pada seluruh badan *āqid*. Perjanjian akad terjadi antara PT. Wadi Al-Aini Membangun dan pembeli, dalam hal ini baik penjual dan pembeli tidak menujukan akad pada salah satu anggota tubuh saja melainkan melainkan kepada PT. Wadi Al-Aini Membangun. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat ini telah terpenuhi. Ketiga qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Syarat ini telah terpenuhi, sebab qabul diucapkan oleh PT. Wadi Al-Aini Membangun kepada pembeli pada saat akad yang dilakukan di lokasi penambangan yang didatangi pembeli secara langsung.

[3] al-Qur'an, 4:141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat keempat adalah harus menyebutkan barang atau harga. Sebelum akad terjadi pembeli telah terlebih dahulu mengetahui harga barang. Hal ini juga ditegaskan kembali ketika akad, dan juga tertulis dalam *Purchase Order* yang dikirimkan pihak pembeli kepada PT. Wadi Al-Aini membangun dan disepakati oleh kedua pihak. Syarat kelima adalah ketika mengucapkan *ṣighat* harus disertai dengan niat. Syarat ini telah terpenuhi terbukti dari terlaksananya akad. Sebab apabila salah satu pihak tidak berniat, akad tidak akan terlaksana. Sebelum melakukan akad pembeli terlebih dahulu mendatangi lokasi penambangan untuk melihat secara langsung serta untuk mengetahui kualitas barang, sehingga akad terlaksana dengan niat pembeli sebab telah mengetahui proses produksi serta kualitas barang.

Keenam, pengucapan ijab qabul harus sempurna, jika salah satu pihak yang berakad gila sebelum mengucapkan qabul maka aka dianggap tidak sah. Akad yang terjadi antara PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan pembeli dilakukan dengan sempurna, tidak ada pihak yang gila ataupun tidak sadar sebelum qabul diucapkan. Akad tidak terputus sebelum terjadi kesepakatan antara 2 pihak.

Syarat ketujuh, ijab qabul tidak boleh diselingi waktu yang terlalu lama. Ijab qabul yang terjadi di majelis akad dalam akad ini dilakukan secara langsung dan tidak diselingi waktu. Adapun selingan waktu pembuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Purchase Order* dilakukan setelah selesainya akad secara lisan, artinya akad pada dasarnya telah terlaksana, hanya saja didalam jual beli dibutuhkan surat sebagai bukti kesepakatan jual beli.

Kedelapan adalah antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. Dalam proses akad yang terjadi, pihak pembeli dan PT. Wadi Al-Aini Membangun hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pesanan, sehingga syarat ini telah dipenuhi dalam akad jual beli pesanan ini, ijab qabul tidak terpisah oleh pernyataan lain yang keluar dari hal-hal yang berkaitan dengan akad.

Syarat kesembilan adalah tidak berubah lafadz. Lafadz ijab tidak boleh berubah, seperti "Saya jual dengan harga lima ribu." Kemudian berkata lagi, "Saya jual dengan sepuluh ribu." Padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul. Hal seperti ini tidak terjadi dalam akad ini. Akad antara pembeli dengan PT. Wadi Al-Aini Membangun pun dilakukan secara tertulis, sehingga tidak ada perubahan yang terjadi dalam akad.

Kesepuluh, bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna. Artinya antara ijab dan qabul haruslah sesuai tujuannya. Seperti dalam akad ini, yakni ijab dan qabul tujuannya adalah sama, yakni jual beli batu dengan ukuran 38,10 mm dan 25,40 mm. Ijab qabul dalam akad ini telah sesuai, sebab seperti pada syarat sebelumnya, ijab dan qabul selain dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ucapan juga dilakukan dalam tulisan, sehingga dapat dipastikan antara ijab dan qabul telah sesuai.

Kemudian syarat kesebelas yakni akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, serta tidak boleh dikaitkan dengan waktu. Ijab qabul yang terjadi antara PT. Wadi Al-Aini Membangun dan pembeli hanya terkait kesepakatan kedua pihak mengenai akad saja tanpa mengaitkan hal-hal diluar akad.

3. *Ma'qūd 'alaih* (objek akad). Syarat *ma'qūd 'alaih* menurut madzhab Syafi'i ialah suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh orang yang melakukan akad.

   Objek dari akad *istiṣnā'* ini ialah produk PT. Wadi Al-Aini Membangun berupa pasir dan batu. Maka syarat *ma'qūd 'alaih* haruslah suci telah terpenuhi dalam akad ini sebab pasir dan batu bukan benda yang termasuk dalam najis. Syarat selanjutnya adalah bermanfaat. Pasir dan batu yang dipesan oleh pembeli umumnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan beton. Maka hal ini membuktikan bahwa objek akad ini bermanfaat. Selanjutnya objek akad harus dapat diserahkan. Syarat ini sudah terpenuhi, sebab apabila pasir dan batu yang dipesan oleh pembeli telah tersedia, dapat diserahkan kepada pembeli.

   Kemudian objek akad haruslah milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. Syarat ini telah dipenuhi karena material objek jual beli adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

material berupa batu milik Negara. Dimana Negara telah memberikan ijin untuk mengelola dalam arti mengambil, memproses dan kemudian menjual, dimana dari hasil penjualan tersebut Negara dan PT. Wadi Al-Aini Membangun mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir objek akad harus jelas dan diketahui oleh orang yang melakukan akad. Sebelum melakukan akad, pembeli mendatangi lokasi pertambangan untuk melihat secara langsung jenis-jenis material yang akan diperjual belikan, sehingga pembeli telah mengetahui objek akad tersebut.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka akad jual beli pesanan antara PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan pembelinya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli secara umum. Seperti yang telah diketahui bahwa menurut madzhab syafi'i, akad *istiṣnā'* dihukumi sah dengan disamakan dengan akad *salam*. Maka dari itu ketentuan atau rukun dan syarat akad *istiṣnā'* mengikuti rukun dan syarat akad *salam* yang jika tidak maka akad menjadi rusak. Rukun dan syarat akad *salam* ialah sama dengan rukun dan syarat jual beli, namun ketambahan 6 syarat. Maka setelah penulis menganalisa kasus ini menggunakan rukun dan syarat jual beli secara umum, selanjutnya penulis akan menganalisa sesuai rukun dan syarat akad *istiṣnā'* yang mana dalam madzhab syafi'i ketentuannya sama dengan akad *salam*.

Melihat praktik yang telah dibahas pada bab sebelumnya terdapat beberapa syarat akad *istiṣnā'* menurut madzhab syafi'i yang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi. Akad yang dilakukan oleh PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan PT. Kaltim Jasa Sekuriti dan CV. Nusa Hamparan Abadi dilakukan dengan pembayaran secara bertahap. Hal ini dilakukan agar kedua pihak sama-sama memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya wanprestasi. Sedangkan menurut madzhab syafi'i salah satu syarat sahnya akad *istiṣnā'* adalah dengan membayar harga barang secara kontan dalam majelis akad seperti halnya akad *salam*. Syarat lainnya yakni mampu menyerahkan barang saat tiba masanya. Sedangkan pada praktiknya pengiriman barang tidak selalu tepat waktu yang disebabkan oleh masalah perijinan PT. Wadi Al-Aini Membangun yang mana perijinan tersebut telah jatuh tempo sedangkan selama masa pandemi terdapat kendala dalam perpanjangan perijinan. Karena keterlambatan ini terjadi akibat terkendala oleh adanya pandemi maka hal ini termasuk dalam keadaan memaksa dan tidak bisa dikatakan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual.

Selanjutnya sebagaimana akad *salam*, dalam akad *istiṣnā'* disyaratkan bahwa kedua pihak mengetahui tentang sifat-sifat barang pesanan sehingga dapat diketahui ciri-cirinya dengan jelas. Dalam kitab *Al-Yaqūt An-Nafīs* disebutkan pada syarat kelima disyaratkan bahwa kedua pihak mengetahui sifat barang yang dipesan. Begitu juga pada syarat keenam disebutkan bahwa harus menyebutkan sifat barang menggunakan bahasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diketahui dua pihak. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahan ketika barang akan dikirim. Selain itu dalam kitab *Fath- Al Qarīb* juga disebutkan salah satu syarat sah barang yang dipesan adalah yang memesan harus memberikan sifat barang yang dipesan sesudah menyebutkan jenis dan macamnya. Syarat ini pada dasarnya telah terpenuhi, sebab baik pihak PT. Wadi Al-Aini Membangun dan pihak pembeli sama-sama telah mengetahui spesifikasi barang pesanan dan telah tercantum dalam surat pembelian pesanan. Namun dari pihak penjual yakni PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak memenuhi kewajibannya yaitu mengirim barang sesuai dengan kesepakatan akad. PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak mengirimkan batu dengan ukuran yang sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.

PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak memenuhi jumlah barang yang dipesan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli seperti yang telah diungkapkan kedua pembeli yang penulis wawancarai. Dalam menyikapi tidak terpenuhinya jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, hal yang dilakukan oleh pihak penjual adalah menghubungi pihak pembeli sebelum melakukan pengiriman barang sehingga pembeli telah mengetahui hal tersebut. Namun, pemberitahuan tersebut dilakukan PT. Wadi Al-Aini Membangun setelah pihak pembeli telah mengirimkan kapal pengangkut barang pesanan. Ketika kapal pengangkut telah tiba di lokasi pertambangan artinya barang pesanan harus siap untuk dikirimkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat PT. Wadi Al-Aini Membangun menghubungi pihak pembeli, pihak pembeli diberi kabar bahwa barang yang tersedia adalah dengan jumlah sekian dan sekian, yang mana tidak seperti yang telah disepakati. Dalam hal ini apabila pembeli tidak menerima hal tersebut dan meminta penjual untuk memenuhi jumlah yang sesuai dengan kesepakatan, artinya pembeli harus menunggu dalam waktu yang tidak sebentar. Sehingga kapal pengangkut harus menunggu sampai jumlah terpenuhi. Sedangkan hal tersebut memakan waktu dan dapat merugikan pembeli pula, sebab ia harus menambah biaya sewa kapal pengangkut. Selain itu pembeli juga harus mengalami kerugian waktu jika harus menunggu lagi.

Dalam jual beli unsur keridhoan adalah hal yang sangat diperlukan. Seperti yang tertuang pada syarat *'āqid* yakni tidak dipaksa. Dalam QS. *An-Nisa'* ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[4]

Berdasarkan ayat tersebut dapat difahami bahwa dalam kegiatan jual beli disyaratkan adanya suka sama suka dari masing-masing pihak. Menurut penelitian yang penulis lakukan, hal ini tidak terjadi, sebab terbersit adanya

[4] al-Qur'an, 4:29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakpuasan dari pembeli serta kerugian disebabkan karena ketidak tepatan penjual didalam memenuhi akad yang dibuat yaitu dalam hal jumlah dan jenis barang dan juga waktu pengiriman.

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat difahami bahwa akad *istiṣnā'* yang terjadi di PT. Wadi Al-Aini Membangun dilakukan dengan pembayaran bertahap. Hal ini dilakukan agar antar pihak penjual dan pembeli sama-sama mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi. Sedangkan dalam madzhab syafi'i, salah satu syarat sah akad *istiṣnā'* ialah dengan membayar harga barang secara kontan di majelis akad. PT. Wadi Al-Aini Membangun juga tidak memenuhi kewajibannya yakni mengirimakan barang sesuai dengan yang dipesan pembeli. Maka menurut penulis akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu yang terjadi di PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak relevan dengan pendapat madzhab syafi'i terhadap akad *istiṣnā'* yang mana dalam madzhab syafi'i akad *istiṣnā'* diperbolekan dengan disamakan dengan akad salam, yang artinya segala ketentuan yang berlaku pada akad *salam* berlaku pula pada akd *istiṣnā'* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun dilakukan dengan pembayaran secara berangsur. Hal ini dilakukan agar kedua pihak sama-sama menanggung tanggung jawab dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi. Praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Beberapa kali pihak penjual tidak mengirim barang pesanan sesuai kesepakatan.
2. Praktik akad *istiṣnā'* dalam jual beli batu di PT. Wadi Al-Aini Membangun dengan hukum Islam tidak relevan menurut madzhab Syafi'i, sebab terdapat sebagian syarat yang tidak terpenuhi, yaitu pembayaran dilakukan secara bertahap, serta PT. Wadi Al-Aini Membangun tidak mengirimkan barang pesanan sesuai kesepakatan transaksi.

## B. Saran

1. Untuk pihak PT. Wadi Al-Aini Membangun, sebaiknya lebih memperhatikan pesanan pembeli agar segala sesuatunya sesuai dengan yang telah disepakati. Dan agar kedua pihak bisa legawa dengan hasil jual beli,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta apabila terdapat ketidak tepatan hendaknya mengabari pihak pembeli lebih awal/ sebelum pembeli telah menyiapka kapal pengangkut, sehingga pembeli tidak dengan terpaksa menerima ketidak tepatan jumlah maupun jenis barang.

2. Untuk pihak pembeli, sebaiknya selalu memantau proses penyediaan barang pesanannya, agar apabila terjadi ketidak tepatan pembeli dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


*Al- Hidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. Departemen Agama RI. Tangerang: Penerbit Kalim. 2010.

Adriyanto dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media. 2019.

Al Ghamrawi, Muhammad Zuhri. *Anwārul Masālik Syarh 'Umdatu Al-Sālik wa 'Uddatu Al-Nāsik.* Diyarbakir: Maktabah Saida'. 1431.

Al-Ghozy, Muhammad bin Qasim. *Fatḥul Qarib*. Surabaya: Al-Hidayah. 1991.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2007.

Asy-Syatiri, Ahmad bin Umar. *Al-Yaqūt An-Nafīs fi Madzhab Ibn Idrīs.* Jeddah: Darul Minhaj. 2015.

Az- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu 5.* Depok: Gema Insani. 2011.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang, UIN Maliki Press. 2016.

Harun. *Fikih Muamalah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Heri Abbas, Ainul. *Kamus Abbas-Athiyah Indonesia Arab Kontemporer*. Gresik: Abbas Press. 2009.

Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: PT. TranMedia. 2011.

Idri. *Hadits Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015.

Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Mardani. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UINSA Press. 2014.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhamad. *Bisnis Syariah; Transaksi dan Pola Pengikatannya.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2018.

Musafa'ah, Suqiyah dan M. Romdlon, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I; Struktu Akad Tijārīy dalam Hukum Islam.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.

Pransiska, Toni, Iman Alimansyah dan Muhammad Rizka Sabilla. *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab.* Jakarta: Kawahmedia. 2013.

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syari'ah.* Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group. 2018.

PT. Wadi Al-Aini Membangun: *Company Profile* oleh PT. Wadi Al-Aini Membangun. T.tp., t.p.,t.t.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2018.

Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual Beli.* Jakarta: Rumah Fikih Publishing. 2018.

Shahih Bukhori, *Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*, Haditst Shahih No. 2094 versi Al-Alamiyah.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* Jakarta: Prenademedia Group. 2019.

Sudarto. *Ilmu Fikih; Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris.* Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2016.

Suhrawadi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Sunan Ahmad, *Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows,* Haditst Shahih no. 16628 versi Al-Alamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunan Ibn Majjah, *Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows,* Haditst Shahih no. 2176 versi Al-Alamiyah.

Suyanto, M. *Muhammad Business Strategy & Ethics.* Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

Usman, Rachmadi. *Produk Akad dan Perbankan Syari'ah di Indonesia; Implementasi dan Aspek Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.

Wijaya, Hengki dan Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif.* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.

https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4962/

http://digilib.uin-suka.ac.id/7461/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTARPUSTAKA%,pdf

http://eprint.walisongo.ac.id/5566/1/112311005.pdf

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almaany.arid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id